BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kasus dan permasalahan tindak kekerasan yang dialami anak-anak di bawah umur umumnya masih belum mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, anak dapat dijadikan subjek bagi hukum negara yang berarti anak juga berada digolongan sebagai hak asasi manusia yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak mendapat perlindungan oleh hukum Negara yaitu sesuai dengan ketentuan hukum Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dari semua warga negara dari sejak lahirnya individu yang tidak mudah untuk dirampas dan dicabut kodratnya yang wajib dihargai, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah maupun negara untuk perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindakan kekerasan terhadap anak umumnya biasanya terjadi kapan saja, dimana saja, dialami siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja, tidak perduli apakah itu orang tua kandung ataukah orang yang terpandang secara sosial maupun dari sisi keagamaan. Dari segi hukum dan sosiologis, kasus kekerasan dan tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah sebuah perbuatan yang tercela dan karena itu tidak dapat dibenarkan (Bagong Suyanto, 2006).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan diatur secara khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 13 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagian tindak kekerasan terhadap anak kasus yang sering ditemui umumnya adalah tindakan kekerasan yang tergolong sangat sadis, seperti: pelecehan seksual terhadap anak-anak, pencabulan, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan yang dialami anak-anak. Namun, diluar kasus diatas, tindakan seperti: penipuan, pengancaman, penelantaran, memperlakuan anak secara tidak adil, pengeksplotasian, atau penculikan sesungguhnya juga termasuk tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak (Bagong Suyanto, 2006).

Sejarah telah membuktikan, anak-anak yang selalu menjadi korban tindak kekerasan, maka ketika dewasa mereka justru akan berubah menjadi pelaku tindak kekerasan itu sendiri (Bagong Suyanto, 2006). Meski tidak bersifat genetik, tetapi anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang buruk, terbiasa ditampar, dicaci

maki, dan diperlakukan salah, maka ketika dewasa kelak ia akan cenderung berperilaku sama. Anak yang mendapat perlakukan kejam dari orang tuanya akan menjadi agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang agresif pula (Bagong Suyanto, 2006).

Ironisnya diketahui bahwa dalam kasus ini, masyarakat sekitar atau tetangga mengetahui dilingkungan mereka adanya tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orangtuanya, akan tetapi mereka menganggap persoalan tersebut sebagai masalah intern per keluarga masing-masing, maka oleh karena itu mereka biasanya hanya bisa diam tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani ikut campur. Dan dikalangan keluarga yang terlibat biasanya mereka juga enggan mengungkapkan kasus tersebut yang menimpa anggota kelurganya, karena dikhawatirkan dapat mempermalukan atau menimbulkan aib yang tidak diinginkan oleh keluarga tersebut.

Menurut Jalaluddin Rahkmat (1998), menyebutkan bahwa ada tiga faktor penyebab pada kasus kekerasan anak yang marak dimasyarakat, yaitu : (1) kurangnya kontrol masyarakat pada kasus tindak kekerasan anak, (2) adanya hierarki dimasyarakat yang sering kali menempatkan anak diposisi anak tangga kebawah, (3) adanya ketimpangan sosial pada struktur ekonomi sosial yang ditindas seperti bentuk kultur pada kekerasan yang khususnya pada kalangan terbawah atau miskin (Bagong Suyanto, 2006).

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional, kekerasan seksual pada anak adalah hubungan interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua dari anak atau orang dewasa dimana anak dijadikan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan pemuas hasrat pelaku seksual. Oleh sebab itu, para orang tua harus berhati-hati dalam menjaga anak-anaknya dan memberi bekal wawasan penting dalam menjaga diri anak itu sendiri dari para pelaku kekerasan seksual. Banyak terdapat kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang terjadi didaerah-daerah, diantaranya di kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang tetap saja masih menghadapi masalah tingginya kasus anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual dan pelanggaran hak-hak anak. Maraknya fenomena tersebut menjadi topik dalam pemberitaan seperti koran, radio, televisi, hingga sosial media. Berdasarkan penelusuran penulis dari data Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang, bahwa dalam tahun 2017-2020 kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban lebih tinggi dibandingkan kasus kekerasan anak sebagai pelaku. Jadi tidak dipungkiri bahwa di tahun selanjutnya jumlah kasus kekerasan anak yang menjadi korban akan semakin meningkat. Tercatat dalam data DP3A terdapat anak yang terlibat kasus tindak kekerasan yaitu berusia 3,5 tahun sampai dengan berusia maksimal 18 tahun, dan tidak ada anak yang sampai menjadi korban jiwa atau kehilangan nyawanya. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan anak di Kota Tanjungpinang tahun 2017-2020, yaitu :

Tabel 1.1

Data Korban Kekerasan Pada Anak Perkelurahan Tahun 2017-2020

No	Lokasi Lembaga	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Penyengat	-	-	-	-
2.	Senggarang	-	-	1	-
3.	Kampung Bugis	5	2	4	2
4.	Tanjungpinang Kota	-	2	1	-
5.	Kampung Bulang	-	-	4	-
6.	Melayu Kota Piring	3	4	3	2
7.	Air Raja	3	7	5	1
8.	Batu IX	5	17	11	11
9.	Pinang Kencana	8	3	5	14
10.	Kamboja	-	4	2	5
11.	Kampung Baru	2	-	-	-
12.	Bukit Cermin	2	2	2	2
13.	Tanjungpinang Barat	3	3	9	11
14.	Tanjungpinang Timur	2	2	1	1
15.	Tanjung Unggat	7	4	4	4
16.	Tanjung Ayun Sakti	1	5	3	11
17.	Sungai Jang	13	3	12	4
18.	Dompak	-	2	2	6
Jumlah		55	60	69	74

Sumber: Data DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tanjungpinang.

Dari tabel diatas menunjukkan dari tahun 2017 hingga sampai tahun 2020 ada pada Kelurahan Batu IX, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Tanjungpinang Barat, dan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Akan tetapi kasus kekerasan pada anak di Kelurahan Sungai Jang mengalami fluktuasi atau peningkatan dan penurunan. Dalam fenomena kekerasan pada anak adapun munculnya bentuk organisasi Gerakan PATBM yaitu Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat pada tahun 2016, yang diharapkan mampu menjadi penggerak dalam melindungi kekerasan pada anak dan tanggap dengan situasi kondisi disekeliling lingkungan masyarakat di Kelurahan Sungai Jang. Menurut dari ibu Misnatun sebagai Ketua Aktivis Gerakan PATBM Kelurahan Sungai Jang, mengatakan bahwa pada sejak tahun 2020 pada masa covid-19 kasus kekerasan seksual menurun karena pada masa pandemi anak-anak sekolah dan para orang tua dirumahkan dan bekerja menggunakan sistem online sehingga anak-anak dapat diawasi dan dijaga oleh para orang tua, dan salah satu faktor banyaknya terjadi kasus kekerasan pada anak, bukan hanya karena masyarakat asli Kelurahan Sungai Jang saja tetapi juga karena adanya masyarakat pendatang dari luar Tanjungpinang. Masyarakat pendatang tersebut menyewa rumah kos di daerah Sungai Jang, dan disebabkan beberapa pemilik rumah kos tidak melaporkan identitas penyewa rumah kos kepada Ketua RT dan Ketua RW sehingga tidak mengetahui adanya masyarakat pendatang dan tidak terkontrol oleh gerakan PATBM dan Kelurahan Sungai Jang.

Hadirnya banyak masyarakat pendatang dari luar daerah yang tidak melaporkan identitas mereka sehingga membuat para tokoh masyarakat menjadi lengah karena tidak mengetahui adanya keberadaan mereka. Kurangnya penegendalian sosial atau kontrol sosial yang terjadi pada masyarakat pendatang yang mengakibatkan kasus kekerasan pada anak itu terjadi. Kontrol sosial sangat diperlukan agar pada setiap anggota masyarakat bisa mematuhi nilai dan norma sosial yang telah berlaku didalam masyarakat. Lahirnya kontrol sosial karena adanya

perbedaan keinginan atau tujuan dalam setiap anggota masyarakat. Keinginan individu dan anggota masyarakat tentu ingin memiliki berada dalam suatu lingkungan yang tentram, tertib dan aman untuk anak-anak mereka, akan tetapi sangat dibutuhkan adanya kontrol sosial yang terjalin dari hubungan setiap anggota masyarakat, agar berkurangnya kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan yang bisa dapat merugikan anak-anak.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap fenomena kasus kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, karena wilayah tersebut merupakan wilayah kasus tertinggi terjadinya kekerasan anak setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud akan melakukan penelitian yang berjudul **"Kontrol Sosial Masyarakat Terkait Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Tahun 2017-2020)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu: "Bagaimanakah kontrol sosial masyarakat terkait kasus korban kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah sesuai dengan permasalahan pada rumusan masalah diatas untuk mengetahui kontrol sosial masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi pengembangan keilmuan serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan pemasalahan yang sama dalam penelitian ini dan diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan khususnya pengembangan media pembelajaran di Perguruan Tinggi UMRAH.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan acuan motivasi bagi masyarakat dan pemerintah agar dapat berkontribusi dalam upaya mengontrol maraknya kasus pada anak yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak terutama diwilayah Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.